



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 8 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BANTUAN STIMULAN MODAL USAHA KEPADA KELUARGA MISKIN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian stimulan bantuan usaha ekonomi produktif untuk program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan tepat sasaran, terarah dan terpadu dipandang perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan modal sosial usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Stimulan Modal Usaha Kepada Keluarga Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN MAGELANG	AS	SEKDA	YER

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANTUAN STIMULAN MODAL USAHA KEPADA KELUARGA MISKIN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017.

Pasal 1

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan stimulan usaha kepada keluarga miskin/perseorangan miskin dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017.

Pasal 2


Petunjuk Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Stimulan Usaha kepada Keluarga Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KABAG FORUM	SAKPD	AS	SEKDA	WABUP


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 10 Januari 2017
BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 10 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH. MH.
NIP: 19780330 200312 2 003

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH. MH.

NIP: 19780330 200312 2 003

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH. MH.
NIP: 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 JANUARI 2017

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BANTUAN
STIMULAN USAHA KELUARGA MISKIN PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN
2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) menunjukkan stagnasi penurunan angka kemiskinan, bahkan masih tertinggi se Propinsi Gorontalo (BPS 2015). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Gorontalo perlu perhatian serius, dikarenakan proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan di daerah ini (21.05 persen) berada di atas Provinsi Gorontalo (17.41 persen) dan jauh di atas target penurunan proporsi penduduk miskin nasional (10.96 persen) dan Target MDGs (7.75 Persen). Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan diperlukan upaya sistematis yang bersifat komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap elemen masyarakat miskin.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan antara lain bahwa fakir miskin berhak:

- a) memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b) memperoleh pelayanan kesehatan;
- c) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d) mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

- e) mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f) memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g) memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h) meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i) memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Konsep penanganan kemiskinan serta mekanisme penyelenggaraan bantuan stimulan usaha yang telah disajikan secara lengkap di dalam juklak ini lebih menitikberatkan bagaimana pelaksanaan bantuan stimulan modal usaha di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo sesuai dengan mekanisme dan aturan-aturan serta rambu-rambu yang digariskan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 32/Huk/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan dan serta Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 712 tahun 2016 tentang Penetapan Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, bahwa jumlah rumah tangga dengan cluster sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin di Kabupaten Gorontalo sebanyak 44.734 rumah tangga atau sebanyak 192.689 individu. Data kemiskinan yang telah ditetapkan itu merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa data penerima bantuan stimulan modal usaha ekonomi produktif pada dasarnya diambil dari data Kemiskinan Terpadu Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gorontalo tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo akan tetapi karena masih adanya kekhawatiran tentang kemungkinan inclusion and exclusion error di dalam data tersebut, serta adanya berbagai data riil tentang warga miskin yang diajukan secara induktif dari lapangan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan dan Dinas Sosial Kabupaten serta Lembaga Kesejahteraan Sosial maka data penerima bantuan stimulan usaha bersumber dari dua jenis data tersebut, baik data dari BDT yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati Gorontalo,

KABAG GORONTALO	SMPD	AS 1	SEKDA	WAKIL

maupun data dari proposal desa/kelurahan akan diverifikasi untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016;
7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/Hub/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/Hub/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memudahkan unsur pemerintah terkait Dinas Sosial Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah kelurahan, pemerintah desa dan pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan bantuan stimulan usaha kepada keluarga miskin.

2. Tujuan

- a. terdapat pemahaman yang sama tentang konsep bantuan stimulan modal usaha sebagai program percepatan penanganan kemiskinan;

KABAG HUKUM	SKPD	ASST DESA	ASST KEL	ASST DUSUN	ASST KAWIL
1	1	1	1	1	1

- b. tersusunnya rencana program bantuan stimulan modal secara sistematis dan terintegrasi;
- c. terlaksananya bantuan secara tepat guna, efektif dan efisien dan berkelanjutan;
- d. tercapainya tujuan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif kepada keluarga miskin berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan; dan
- e. berkembangnya usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yang berpenghasilan rendah.

C. Hasil yang diharapkan

- a. terselenggaranya bantuan stimulan modal usaha secara efektif, efisien dan berkelanjutan utamanya di kecamatan, desa/kelurahan yang mempunyai tingkat kemiskinan.
- b. terlaksananya kegiatan bantuan stimulan usaha yang sesuai dengan tertib administrasi dan tertib keuangan menurut peraturan yang berlaku.

D. Pengguna Juklak

- a. Pemerintah Daerah terkait khususnya Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Instansi Kecamatan dan Kelurahan dan/ Desa terkait.
- b. Tenaga Penanggulangan Kemiskinan dan calon penerima manfaat serta unsur masyarakat terkait

E. Pengertian

- 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

KABUPATEN GORONTALO	SEKPD	AS	SEKDA	WAKIL

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
5. Fakir Miskin (FM) adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarga.
6. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
7. Usaha kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.
8. Stimulan adalah bantuan peralatan dan atau uang untuk merangsang keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
9. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
10. Sasaran khusus adalah kelompok masyarakat miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapat penanganan program penanggulangan kemiskinan.
11. Seseorang dimaksud adalah individu yang miskin, terpengcil dan/atau rentan sosial ekonomi.
12. Keluarga dimaksud adalah keluarga yang miskin, terpengcil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

KARAG	SKPD	AS	SEKDA	SEKID
f	1	2	8	3

13. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

KABAG HUKUM	SXPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>11</i>	<i>R</i>	<i>2</i>	<i>7</i>

BAB II
BENTUK, SASARAN, KRITERIA DAN SYARAT CALON PENERIMA
BANTUAN STIMULAN MODAL USAHA.

A. BENTUK

Bantuan stimulan modal usaha kepala keluarga miskin/calon penerima adalah berbentuk barang.

B. SASARAN

Sasaran penerima bantuan stimulan modal usaha akan di tujukan kepada yaitu:

1. Keluarga miskin, terpencil dan atau rentan sosial ekonomi yang teregister dalam Data Basis Terpadu 2016 dan atau belum teregister dalam BDT;
2. Perempuan Rawan sosial ekonomi yang teregister dalam data basis terpadu 2016 dan/atau yang belum teregister.

C. KRITERIA


- a) Keluarga miskin/calon penerima bantuan stimulan modal usaha adalah sebagai berikut:
 1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan atau
 2. mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya;
 3. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 4. keluarga miskin yang telah diverifikasi/diidentifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
 5. Belum pernah mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah.
- b) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dengan kriteria sebagai berikut :
 1. perempuan berusia 18 tahun sampai dengan 59 tahun;
 2. istri yang ditinggal suaminya tanpa kejelasan;
 3. menjadi pencari nafkah utama keluarga;

4. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi kebutuhan hidup layak;
5. Keluarga Miskin yang telah diverifikasi/identifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
6. belum pernah mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah.

D. SYARAT


Keluarga miskin/calon penerima bantuan stimulan modal usaha harus memenuhi syarat:

- a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo dan memiliki identitas diri;
- c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (Lima Puluh Sembilan) tahun dan masih produktif;
- d. memiliki potensi dan atau jenis usaha serta keterampilan;
- e. memiliki surat keterangan tidak mampu/keluarga miskin dari kelurahan/desa/nama lain yang sejenis atau pemegang kartu penerima bantuan sosial.
- f. mengajukan proposal yang terdiri atas:
 - 1) permohonan bantuan;
 - 2) Rencana Biaya/Kebutuhan Barang Usaha;
 - 3) photo copy KTP/surat Keterangan domisili dari desa/Kelurahan.
 - 4) photo copy Kartu Keluarga;
 - 5) photo copy Kartu kepesertaan perlindungan/jaminan sosial;
 - 6) Surat Keterangan layak mendapat bantuan usaha ekonomi dari Kepala Desa/Kelurahan.



BAB III
MEKANISME PENGUSULAN, IDENTIFIKASI/VERIFIKASI DAN
PENYALUARAN BANTUAN STIMULAN MODAL USAHA

- A. Mekanisme Pengusulan/Pengajuan Bantuan Stimulan Modal usaha
1. Pemerintah Desa/Kelurahan mengajukan usulan data calon penerima bantuan berasal dari keluarga miskin (By name dan By adress) yang bersumber dari BDT tahun 2016.
 2. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten menghimpun seluruh usulan data calon penerima bantuan dari pemerintah desa/kelurahan dan melakukan verifikasi (verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan).
- B. Tahapan Verifikasi/Identifikasi Administratif
1. Verifikasi Adminitratif merupakan kegiatan untuk meneliti semua usulan data calon penerima bantuan stimulan modal usaha yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan.
 2. Verifikasi Adminitratif bertujuan untuk mendapatkan kebenaran data calon penerima bantuan (by name dan by adress) yang diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
 3. Verifikasi Adminitratif dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
 4. Kegiatan meliputi:
 - a) Pengecekan data keluarga miskin/calon penerima bantuan pada BDT tahun 2016.
 - b) Penetapan keluarga miskin calon penerima bantuan yang memenuhi syarat administrasi.
- C. Tahapan Verifikasi/Identifikasi Lapangan
1. Bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung ke calon penerima bantuan untuk mendapatkan gambaran tentang calon penerima bantuan/keluarga miskin yang telah diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah termasuk untuk mengetahui gambaran potensi dan jenis usaha yang di sekolah.



2. Hasil verifikasi/Identifikasi Lapangan sebagai upaya memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar rumah tangga miskin dan usaha layak untuk dilaksanakan yang bersangkutan.
3. Tim dan atau sebutan lainnya yang ditugaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo serta didampingi aparat pemerintah desa/kelurahan melaksanakan verifikasi/identifikasi lapangan.
 - a) Kegiatan, meliputi:
 - 1) Kunjungan Rumah (Home Visit) kepada keluarga miskin/calon penerima bantuan.
 - 2) Melakukan wawancara terhadap keluarga miskin/calon penerima bantuan.
 - 3) Pengisian kusioner Form Verifikasi/Identifikasi Rumah Tangga miskin/calon penerima bantuan stimulan Usaha ekonomi.
 - b) Sasaran:
 - 1) sumber mata pencaharian;
 - 2) pendapatan;
 - 3) kepesertaan pada program jaminan sosial ; Kartu perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera, dan lainnya.
 - 4) potensi dan jenis usaha ekonomi yang diajukan.
4. Mekanisme Pengajuan Proposal Bantuan:
 - a) Keluarga miskin/calon penerima bantuan yang sudah diverifikasi/identifikasi, dengan dibantu oleh Pemerintah Desa/kelurahan menyusun dan mengajukan proposal ke Bupati Gorontalo.
 - b) Proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan/keluarga miskin diperiksa kelengkapan administrasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
5. Pengesahan.
 - a) Penetapan penerima bantuan stimulan modal didasarkan pada hasil verifikasi/identifikasi yang dilakukan oleh tim atau sebutan lainnya yang ditugaskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dan serta memenuhi kelengkapan proposal.

KABAG	SKPD	A21	SEKDA	WASUP
✓	✓	✓	✓	✓

b) Penetapan calon penerima bantuan stimulan modal usaha dilakukan melalui rapat yang dihadiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Tenaga Penanggulangan Kemiskinan serta pihak terkait lainnya, selanjutnya Kepala Dinas Sosial mengusulkan calon penerima bantuan stimulan modal usaha untuk ditetapkan oleh Bupati Gorontalo.

6. Penyaluran

Penyaluran dan/atau penerima bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WAKIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IV

BANTUAN SOSIAL DAN PEMANFAATAN

A. Bantuan Sosial Stimulan:

Bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung sumber mata pencaharian rumah tangga miskin dan atau untuk akseibilitas usaha, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo memberikan berupa bantuan stimulan UEP yang berbentuk barang sesuai dengan proposal yang diajukan oleh rumah tangga miskin/calon penerima.
2. Pengadaan bantuan sosial dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bantuan Sosial modal usaha ekonomi barang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi.

B. Pemanfaatan

Bantuan stimulan modal usaha yang pemanfaatannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial dimanfaatkan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung produktivitas usaha.
2. Pemanfaatan Bantuan Sosial usaha ekonomi oleh penerima dilaksanakan sesuai dengan proposal
3. Pemanfaatan Bantuan Sosial hanya digunakan untuk usaha ekonomi dan tidak diperjualbelikan serta tidak dapat digunakan pada hal lainnya yang tidak terkait dengan produktivitas usaha ekonomi.
4. Bantuan sosial stimulan-UEP yang diberikan diperuntukkan sebagai modal usaha untuk:
 - a. membuka Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang baru sesuai keterampilan yang dimiliki dan atau sesuai potensi dan diharapkan pada kegiatan usaha yang cepat menghasilkan dan hasilnya dapat langsung dinikmati.
 - b. mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sudah ada dan berjalan selama ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Agar penyelenggaraan bantuan modal usaha kepada keluarga miskin berjalan dengan baik maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara intensif. Monitoring sebagai instrumen mengecek seluruh kegiatan apakah sudah sesuai dengan mekanisme, dilaksanakan setiap saat sehingga jika terjadi ketidaksesuaian segera dapat diperbaiki. Sementara itu evaluasi sebagai instrumen melihat hasil akhir suatu tahapan kegiatan atau keseluruhan kegiatan akan dapat memberi informasi apakah kegiatan telah mencapai hasil yang diharapkan.

A. Monitoring

1. Monitoring kegiatan pelaksanaan bantuan stimulan modal usaha ekonomi kepada rumah tangga miskin melibatkan semua unsur yang terkait yaitu
 - a. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
 - b. Tenaga penanggulangan kemiskinan
 - c. Pemerintah Desa.
2. Monitoring dilaksanakan berdasarkan instrumen monitoring yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo
3. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menyampaikan hasil monitoring kepada Bupati Gorontalo dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
4. Monitoring bantuan sosial meliputi hal hal sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian barang yang dimohonkan dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan/keluarga miskin;
 - b. Bantuan barang stimulan modal usaha telah dipergunakan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif oleh penerima bantuan/keluarga miskin.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahapan kegiatan dan juga pada akhir kegiatan. Dengan evaluasi akan dapat diketahui apakah bantuan usaha ekonomi pada akhirnya mencapai tujuan atau tidak. Hasil

evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan di masa depan.

1. Evaluasi pelaksanaan bantuan dapat dilaksanakan oleh:

- a. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- c. Tenaga penanggulangan kemiskinan

2. Variabel Evaluasi meliputi:

- a. Proses pengelolaan bantuan;
- b. Pendapatan.

3. Waktu Evaluasi

Evaluasi dapat dilakukan pada pertengahan kegiatan dan juga pada akhir kegiatan bantuan.

4. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo menyampaikan hasil monitoring kepada Bupati Gorontalo dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

C. Pelaporan

1. Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
2. Laporan disusun oleh penerima bantuan dengan dibantu oleh Pemerintah desa/tenaga penanggulangan kemiskinan yang disampaikan kepada Bupati Gorontalo melalui kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
3. Laporan dilaksanakan per semester atau per enam bulan, sehingga akan ada dua tahap laporan pada setiap tahun anggaran.
4. Unsur-unsur yang harus dilaporkan, paling tidak menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 - a. Usaha/kegiatan
 - b. Manfaat/pendapatan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WASUP

D. Pertanggungjawaban

- 1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.


KABAG HUKUM	SKPD	ASST	SEKDA	WAKIL

BAB VI

PENUTUP

Juklak sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan modal usaha yang lebih dinamis, inovatif dan berkelanjutan. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat memprakarsai kegiatan-kegiatan lain sebagai penterjemah lebih lanjut dari Juklak ini sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Dengan juklak ini pula diharapkan seluruh penyelenggaraan bantuan usaha khususnya untuk penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan obyektif dan jelas serta tepat.


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




SRI DEWI R. NANI, SH. MH.
NIP: 19780330 200312 2 003

BAB VI

PENUTUP

Juklak sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan modal usaha yang lebih dinamis, inovatif dan berkelanjutan. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat memprakarsai kegiatan-kegiatan lain sebagai penterjemah lebih lanjut dari Juklak ini sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Dengan juklak ini pula diharapkan seluruh penyelenggaraan bantuan usaha khususnya untuk penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan obyektif dan jelas serta tepat.


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




SRI DEWI R. NANI, SH. MH.
NIP: 19780330 200312 2 003

BAB VI

PENUTUP

Juklak sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan modal usaha yang lebih dinamis, inovatif dan berkelanjutan. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat memprakasari kegiatan-kegiatan lain sebagai penterjemah lebih lanjut dari Juklak ini sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang ada.

Dengan juklak ini pula diharapkan seluruh penyelenggaraan bantuan usaha khususnya untuk penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan obyektif dan jelas serta tepat.


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH. MH.
NIP: 19780330 200312 2 003